



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi,  
Sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.  
Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor :



215/43/V/2008 tanggal 23 Mei 2008) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak** umur 7 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon tidak patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon selaku suaminya, apa bila bertengkar atau berselisih pendapat Termohon langsung puang kerumah orangtuanya, hal ini sering sekali dilakukannya, kemudian Pemohon jemput baru ia pulang;
  - b. Termohon memiliki sifat mau menang sendiri sehingga dalam musyawarah keluarga Pemohon selalu mengalah dan harus mengikuti keinginan Termohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2009, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya di Dusun Bukit Bunuhan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota kemudian dari rumah orangtuanya ternyata Termohon pergi lagi hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 07 Oktober 2010 dan tanggal 15 Oktober 2010 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.



Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 15.05.05.130588.6835. tanggal 25-09-2008 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu oleh Majelis hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 215/43/V/2008 Tanggal 23 Mei 2008 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Termohon tidak patuh dengan perintah atau nasehat Pemohon dan mau menang sendiri. Jika diberi nasehat oleh Pemohon seringkali membantah dan ngambek lalu pulang ke rumah orang



tuanya. Apabila tidak dijemput oleh Pemohon ia tidak mau pulang. Kejadiannya seperti ini diketahui oleh saksi sebanyak 3 kali.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi dan hubungan lagi baik lahir maupun batin;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Termohon tidak patuh dengan perintah atau nasehat Pemohon dan mau menang sendiri. Jika diberi nasehat oleh Pemohon seringkali membantah dan ngambek lalu pulang ke rumah orang tuanya. Apabila tidak dijemput oleh Pemohon ia tidak mau pulang. Kejadiannya seperti ini diketahui oleh saksi sebanyak 3 kali.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi dan hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak



lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, para pihak haruslah melakukan mediasi akan tetapi karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar membatalkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;





Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon selaku suaminya, apa bila bertengkar atau berselisih pendapat Termohon langsung puang kerumah orangtuanya, hal ini sering sekali dilakukannya, kemudian Pemohon jemput baru ia pulang;
  - b. Termohon memiliki sifat mau menang sendiri sehingga dalam musyawarah keluarga Pemohon selalu mengalah dan harus mengikuti keinginan Termohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2009, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya di Dusun Bukit Bunuhan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 07 Oktober 2010 dan tanggal 15 Oktober 2010 Termohon telah dipanggil dengan



sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititik beratkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan tersebut menyebabkan





Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2009.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menyenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu



menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al- Qur'anul Karim surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 406.000,- ( empat ratus enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Rasidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I  
Ttd  
NURBAETI, S.Ag

KETUA MAJELIS  
ttd  
SURYADI, S.Ag., SH  
HAKIM ANGGOTA II  
ttd  
YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI  
ttd  
RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	315.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	406.000,- ( empat ratus enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah



dicocokkan

dan sesuai dengan

aslinya

PANITERA

Drs. ZUBIR ISHAK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)